

BAB I

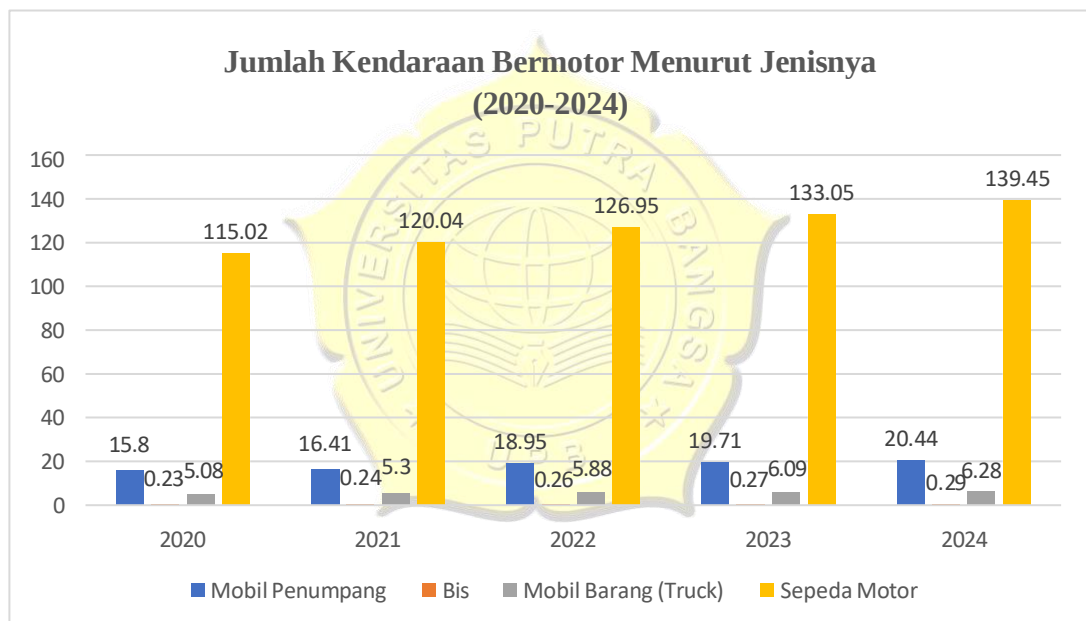
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memiliki kendaraan bermotor di era saat ini merupakan suatu kebutuhan primer mayoritas masyarakat untuk mendukung aktivitas sehari-harinya. Adanya banyak alternatif yang memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan kendaraan bermotor, juga menjadi penyebab jumlah volume kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan yang signifikan (Oktavianingrum, 2021). Kepemilikan kendaraan bermotor, yang kini menjadi kebutuhan dasar masyarakat, menciptakan peluang bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mendukung pembangunan di tingkat lokal (Eliza, 2024). Menurut Isnaini & Karim (2021) dalam perkembangannya pajak memiliki peran yang penting guna membangun dan memfasilitasi daerahnya masing-masing mulai dari tingkat provinsi sampai tingkat daerah. Tanpa adanya kontribusi pajak dalam suatu daerah maka daerah tersebut sulit untuk berkembang karena perkembangan tersebut salah satunya didapat melalui kontribusi pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak dalam daerah tersebut. Pajak memiliki dua fungsi utama, salah satunya yaitu fungsi *budgetair* yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran rutin maupun pembangunan negara dan fungsi *reguleren* yang digunakan untuk mengatur kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Holis, 2022). Penghasilan pajak daerah berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah pajak kendaraan bermotor

(Isnaini & Karim, 2021). Indonesia merupakan salah satu negara yang aktivitasnya tidak lepas dari kendaraan bermotor. Jumlah pemilik kendaraan di setiap wilayah berubah dari waktu ke waktu. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam publikasinya bertajuk Statistik Transportasi Darat 2024 telah merangkum detail jumlah kendaraan bermotor dari beberapa sumber meliputi Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia serta Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan (Albari, 2025).

Grafik I-1 Jumlah Kendaraan Bermotor di Indonesia



Sumber : Kepolisian RI Via BPS

Grafik di atas menyajikan rincian jumlah kendaraan bermotor di Indonesia berdasarkan jenisnya, mencakup sepeda motor, mobil penumpang, bis, dan mobil barang (truk). Data menunjukkan bahwa semua jenis kendaraan bermotor jumlahnya selalu naik setiap tahun tanpa absen. Jalanan di Indonesia didominasi sepeda motor dengan perolehan yang jauh lebih tinggi dibanding kendaraan lain. Setiap tahun, jumlah kendaraan

bermotor selalu menjadi yang terbanyak dengan rata-rata kenaikan sebanyak 4,93%. Walaupun kerap menjadi yang terbanyak dibanding kendaraan lain, jumlah kendaraan bermotor pada tahun 2020 sebanyak 115,02 juta unit, naik menjadi 120,04 juta unit pada tahun 2021. Memasuki 2022, jumlah sepeda motor kembali naik menjadi 126,95 juta unit dan terus stabil mencapai 139,45 juta unit pada tahun 2024. Banyaknya kendaraan bermotor inilah yang kemudian pemerintah menerapkan pajak kendaraan bermotor (Albari, 2025).

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak kendaraan bermotor menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 pasal 1, yaitu pajak yang menyangkut urusan dan dipungut oleh pemerintah daerah atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Indonesia. Setiap tahun, jutaan pemilik kendaraan dengan rutin membayar pajak dengan harapan dana tersebut akan kembali kepada mereka dalam bentuk layanan transportasi yang lebih baik. Realitasnya, pemanfaatan PKB sering kali tidak dirasakan langsung oleh masyarakat (Nurul Karim, 2025).

Potensi penerimaan PKB di Jawa Tengah sangat menjanjikan, mengingat besarnya jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahun. Dengan populasi yang besar dan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi,

Jawa Tengah memiliki basis wajib pajak yang signifikan. Potensi penerimaan PKB di Jawa Tengah sangat dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang terdaftar di provinsi ini. Adanya pertumbuhan yang signifikan dalam jumlah kendaraan dari tahun ke tahun, potensi pendapatan daerah melalui PKB juga meningkat. Berikut merupakan tabel jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah (Jatengprov, 2025).

Tabel I-1
Jumlah Kendaraan Bermotor di Jawa Tengah

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor
2020	16.214.173
2021	17.917.660
2022	17.537.759
2023	18.017.635
2024	18.803.423

Sumber: Data BPS, 2024

Beberapa tahun terakhir, jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah mengalami peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2020, terdapat 16.214.173 unit kendaraan bermotor yang terdaftar di provinsi ini. Angka tersebut meningkat pada tahun 2021, mencapai 17.917.660 unit. Kemudian meningkat lagi di tahun 2022 mencapai 17.537.759. Tren pertumbuhan ini berlanjut, dengan jumlah kendaraan bermotor di Jawa Tengah mencapai 18.017.635 unit pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin bergantung pada kendaraan bermotor untuk mobilitas mereka. Selanjutnya, pada tahun 2024 jumlah kendaraan bermotor kembali meningkat, mencapai 18.803.432 unit.

Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, mencatatkan angka kepemilikan

kendaraan bermotor yang signifikan. Hal ini dapat dilihat pada kenaikan jumlah kendaraan bermotor yang terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut seharusnya berdampak pada meningkatnya kepatuhan pajak di Kebumen, karena PKB memiliki kontribusi yang sangat besar untuk pendapatan daerah (Redaksi Bisnis.com, 2024). Berikut merupakan data jumlah kendaraan bermotor di kabupaten Kebumen:

Tabel I-2
Jumlah Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Target Pajak	Realisasi Pajak
2020	534.564	101.500.000.000	98.412.438.325
2021	566.639	114.565.000.000	107.006.779.000
2022	577.600	128.450.531.000	114.662.139.875
2023	594.302	140.282.826.000	121.626.875.250
2024	642.851	103.200.000.000	103.190.000.000

Sumber: UPPD Kebumen dan BAPENDA JATENG

Tabel di atas menunjukkan bahwa semakin banyak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Hal ini juga perlu diseimbangkan dengan adanya wajib pajak yang harus taat akan kewajibannya memenuhi pajak kendaraan bermotor (Mauliyah, 2023). Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang kompeten, di mana dapat memberikan sumbangsih yang tinggi kepada daerah ditambah semakin meningkatnya volume kendaraan bermotor khususnya yang ada di kota Kebumen. Oleh karena itu, perlu adanya optimalisasi dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor sehingga diharapkan berdampak pada kepatuhan dan kesadaran wajib pajak dalam membayar atau melunasi pajak kendaraan bermotornya (Redaksi Bisnis.com, 2024).

Unit Pengelolaan Pajak Daerah (UPPD) Samsat Kabupaten Kebumen mencatat tunggakan berjalan pajak kendaraan bermotor hingga saat ini mencapai sekitar Rp 12 Miliar. Jumlah tersebut didominasi oleh Kendaraan roda dua. Hal itu disampaikan Kepala UPPD Samsat Kebumen, Budi Prasetyo, saat menggelar Operasi gabungan bersama Satlantas Polres Kebumen, di Jalan Tentara Pelajar, depan Taman Makam Pahlawan Kebumen, Senin 20 November 2023. Operasi ini sekaligus mensosialisasikan kepatuhan pajak kendaraan bermotor dan tertib berlalu lintas (Kebumen, 2023). Meskipun jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Kebumen terus bertambah dari 534.564 unit pada tahun 2020 menjadi 642.851 unit pada tahun 2024, peningkatan tersebut belum sejalan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang pada beberapa periode belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, berdasarkan data UPPD Samsat Kebumen, tunggakan pajak kendaraan bermotor tercatat mencapai sekitar Rp 12 miliar dan sebagian besar berasal dari roda dua. Kondisi ini mengidentifikasi bahwa masih banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya tepat waktu, sehingga upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor masih perlu dilakukan.

Menurut Rahayu (2023) peningkatan realisasi penerimaan pajak yang mendekati atau melampaui target umumnya mencerminkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih tinggi, karena realisasi yang tinggi hanya

dapat dicapai apabila wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka. Sehingga fokus optimalisasi pajak kendaraan bermotor bukan hanya pada besarnya penerimaan, tetapi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga realisasi pajak dapat menggambarkan kesadaran dan ketaatan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut kepatuhan wajib pajak ini menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak, ketika pajak yang didapatkan oleh negara tidak sesuai dengan yang direalisasikan, maka akan menghambat pembangunan negara. Masalah lain yang dihadapi oleh wajib pajak adalah wajib pajak tidak mengetahui arah dari penggunaan uang pajak yang dibayarkan tersebut digunakan untuk apa saja. Perbaikan layanan dan kemudahan membayar pajak menjadi kunci kepatuhan masyarakat membayar pajak daerah bisa meningkat. Pada dasarnya kepatuhan wajib pajak mempunyai hubungan dengan penerimaan pajak karena apabila kepatuhan dari wajib pajak meningkat maka secara tidak langsung juga akan memperbesar penerimaan negara dari sektor pajak (Fardiansyah & Yuliarini, 2025). Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal yang merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah sosialisasi perpajakan dan bentuk pelayanan dari Samsat, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan (Permana & Hidayat, 2022).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak

dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor, salah satunya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan ini diperlukan agar wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wawasan masyarakat mengenai perpajakan dan tingkat rasa sadar masyarakat untuk membayar dan melaporkan perpajakan rendah serta membuat wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan juga rendah (Karlina & Ethika, 2021). Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Haryanto & Lingga (2024), menunjukkan hasil bahwa timbulnya pengaruh antara pengetahuan wajib pajak dan tingkat kepatuhan para wajib pajak, di mana semakin baik pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan, prosedur, dan sanksi pajak kendaraan bermotor maka semakin tinggi pula kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak secara tepat waktu. Kemudian pada penelitian yang dilakukan oleh Eliza (2024) Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Peningkatan literasi pajak memungkinkan wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya secara lebih baik, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan. Program ini bertujuan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat agar dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan. Berbeda dengan penelitian oleh Sudiarto (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun subjek pajak mungkin memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan, tarif pajak, dan

prosedur pembayaran PKB, pengetahuan tersebut ternyata belum cukup kuat untuk memengaruhi perilaku mereka untuk menjadi patuh.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor eksternal maupun faktor internal. Hal yang merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan bentuk pelayanan dari Samsat, sedangkan faktor internalnya adalah pengetahuan perpajakan (Permana & Hidayat, 2022). Pada penelitian terdahulunya yang dilakukan oleh Eliza (2024) Pengetahuan tentang pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peningkatan literasi pajak memungkinkan wajib pajak memahami kewajiban perpajakannya secara lebih baik, sehingga mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan kepatuhan. Sehingga program yang bertujuan meningkatkan pengetahuan perpajakan masyarakat dapat berdampak pada peningkatan kepatuhan. Namun berbeda dengan penelitian oleh Sudiarto (2020) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini mengindikasikan bahwa, meskipun subjek pajak mungkin memiliki pemahaman yang memadai mengenai peraturan perpajakan, tarif pajak, dan prosedur pembayaran PKB, pengetahuan tersebut ternyata belum cukup kuat untuk memengaruhi perilaku mereka untuk menjadi patuh. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak mengenai fungsi pajak, tata cara pembayaran, tarif, dan juga konsekuensi yang diterima jika

terlambat membayar pajak kendaraan bermotor. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan yang dimiliki maka semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya secara suka rela.

Di Kebumen masih banyak wajib pajak yang tidak taat terhadap kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Tidak taatnya Wajib Pajak ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi atau finansial, kesengajaan, dan kesibukan. Bahkan ada juga yang disebabkan karena kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor. Hal ini berakibat pada kurang maksimalnya target pendapatan Bapenda yang berimbas pada pendapatan daerah di Kebumen (Praviesta, 2022). Untuk itu dikeluarkanlah Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor bagi kendaraan bermotor dalam dan dari luar provinsi Jawa Tengah dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor (Purnomo & Maulana, 2020). Untuk mendapatkan keringanan tersebut, masyarakat bisa mendatangi langsung ke Samsat terdekat, kemudian membayar pajak berjalan. Dengan membayar pajak berjalan di periode program yang diberlakukan, maka PKB dan denda yang belum ditunaikan pada tahun-tahun sebelumnya akan dihapuskan (Jatengprov.go.id, 2025). Pada penelitian terdahulunya Praviesta (2022) mengatakan kebijakan pembebasan sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dengan memberikan insentif bagi mereka yang belum membayar pajak. Namun, efektivitasnya tergantung

pada sosialisasi yang baik dan kemudahan akses untuk melakukan pembayaran. Kemudian dalam penelitian terdahulunya Rohmah (2022), menyatakan bahwa pembebasan sanksi administratif ini memiliki pengaruh negatif dikarenakan sanksi dalam pajak kendaraan bermotor kurang memberikan efek jera terhadap wajib pajak. Upaya pembebasan sanksi administratif ini dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus mengurangi tunggakan pajak. Efektivitas kebijakan ini masih perlu diteliti lebih lanjut untuk mengetahui apakah program pembebasan sanksi benar-benar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah penerapan sistem E-Samsat yang bertujuan memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pemerintah daerah melakukan inovasi dan pemanfaatan teknologi melalui penerapan sistem E-Samsat (*Electronic One-Stop Management System*) (Bhagaskara & Pramukty, 2023). E-Samsat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan wajib pajak terhadap pajak. Dalam hal ini, E-Samsat dapat menghadirkan transparansi, akuntabilitas, keamanan, dan kenyamanan dalam proses pembayaran pajak. Sehingga dengan adanya sistem E-Samsat yang terintegrasi dengan sistem perpajakan nasional, para wajib pajak dapat dengan mudah melihat dan memantau tagihan pajak mereka serta melakukan pembayaran dengan mudah dan aman. E-Samsat adalah layanan jaringan elektronik yang diselenggarakan Tim Pembina E-Samsat

berdasarkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pembayaran dan pengesahan tahunan secara *online* Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ), dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengesahan STNK yang dapat dilakukan secara Nasional melalui aplikasi layanan *mobile* (Rohmah, 2022).

E-Samsat merupakan terobosan bagi pihak terkait untuk memudahkan para Wajib Pajak (WP) dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor di wilayah hukumnya. Baik pembayaran pajak sepeda motor STNK atau pajak mobil secara *online*, maupun perpanjangan pajak sepeda motor secara *online*. Cara membayar pajak sepeda motor secara *online* sangat mudah, artinya setiap wajib pajak dapat melakukannya. Tentunya sebagai wajib pajak yang patuh, keberadaan E-Samsat akan sangat membantu dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Tentunya banyak masyarakat yang belum mengetahui bagaimana cara membayar pajak motor atau mobil melalui E-Samsat (Samsat Kebumen, 2025). Berdasarkan penelitian terdahulu Wan & Ahmad (2025) Program e-samsat berpengaruh positif terhadap kepuasan mutu pelayanan, karena e-samsat mempunyai hubungan dengan kepuasan kualitas pelayanan, apabila wajib pajak diberikan kemudahan dengan baik maka wajib pajak merasa puas. Namun berbeda dengan penelitian Haryanto & Lingga (2024) bahwa E-Samsat tidak berdampak signifikan terhadap Penerimaan Pajak kendaraan bermotor karena kurangnya pengetahuan dan rumitnya alur saat membayar pajak.

Namun, jika E-Samsat diterapkan dengan baik, potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor menjadi lebih tinggi. Perkembangan teknologi informasi mendorong pemerintah untuk melakukan digitalisasi pelayanan perpajakan. Kehadiran E-Samsat diharapkan mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan penelitian ini akan menganalisis bagaimana interaksi antara kebijakan publik, karakteristik individu, dan konteks sosial mempengaruhi kepatuhan pajak kendaraan bermotor termasuk permasalahan penerimaan pajak kendaraan bermotor, dalam mengoptimalkan penerimaan negara serta kepatuhan wajib pajak, di antaranya:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen?
2. Apakah pembebasan sanksi administratif berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen?
3. Apakah penerapan e-samsat berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengetahui bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kebumen.
2. Mengetahui bagaimana pembebasan sanksi administratif dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kebumen.
3. Mengetahui bagaimana penerapan e-samsat terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak di Kebumen.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan pemahaman mengenai peran Pengetahuan Wajib Pajak, Pembebasan Sanksi Administratif dan Penerapan E-Samsat dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam mengembangkan sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor.
 - b. Untuk menambah informasi teoritis dalam bidang Ilmu perpajakan dan akuntansi yang mengkhususkan pada kebijakan pemerintah dalam perpajakan kendaraan bermotor.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat untuk pemerintah: Membantu pihak pemerintah dalam menciptakan rancangan program sistem pembayaran pajak kendaraan bermotor, sehingga dapat mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor.
- b. Manfaat untuk wajib pajak: Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan, sehingga diharapkan wajib pajak dapat lebih patuh dan taat dalam membayar pajak serta melaporkan pajaknya.
- c. Manfaat untuk peneliti: Membantu peneliti selanjutnya dalam mendapatkan informasi dalam mengembangkan penelitian seputar peningkatan kepatuhan wajib pajak.

